

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul '*Penitipan Kolektif Pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Sistem Perdagangan Efek Tanpa Warkat*' yang mengkaji mengenai aspek-aspek hukum dari kegiatan penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan lainnya yang terkait, merupakan jenis *penelitian hukum normatif*. Oleh karena data yang digunakan dalam penelitian ini banyak mengkaji dan menelaah data sekunder yang berkaitan erat dengan konsep penitipan kolektif, seperti konsep pemilikan dan perjanjian penitipan menurut KUH Perdata, konsep pranata trust, dan sebagainya.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup:⁷⁷

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian sejarah hukum
- e. Penelitian perbandingan hukum

Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini mencakup penelitian terhadap *asas-asas hukum dan penelitian terhadap sejarah hukum*. Asas-asas hukum yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai konsep kepemilikan efek dalam penitipan kolektif dikaitkan dengan konsep hak milik menurut sistem hukum *civil law* dan perbandingannya dengan konsep kepemilikan dalam lembaga *Trust* menurut sistem hukum *Anglo Saxon (Common law)*. Sementara sejarah hukum yang diteliti adalah mengenai latar belakang munculnya kegiatan penitipan kolektif pada

⁷⁷ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), Hlm. 14.

Kustodian Sentral Efek Indonesia yang diawali dengan pengimplementasian sistem perdagangan efek tanpa warkat.

Ditinjau dari sudut sifatnya, jenis penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif* karena dalam pembahasannya terlebih dahulu menerangkan mengenai mekanisme penyimpanan efek dalam penitipan kolektif. Adapun dari sudut penerapannya merupakan penelitian yang *berfokuskan masalah* oleh karena pembahasan dalam penelitian ini menghubungkan konsep penitipan kolektif dalam teorinya yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dengan segi praktis pelaksanaannya oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

Kegiatan penitipan kolektif yang diteliti dalam penelitian ini merupakan mekanisme sistem penyelesaian transaksi yang kurang lebih sudah delapan tahun dijalankan di dunia pasar modal dalam rangka pelaksanaan sistem perdagangan efek tanpa warkat sehingga bukan merupakan hal yang baru lagi, oleh karena itu dilihat dari sudut bentuknya penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *evaluatif* untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan penitipan kolektif yang dilaksanakan oleh KSEI sejauh ini mampu menciptakan kondisi pasar modal yang teratur, wajar dan efisien.

3.2. Jenis Data Yang Digunakan

Data yang digunakan dalam suatu penelitian dibedakan atas dua macam yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer (*primary data atau basic data*) adalah data yang diperoleh langsung dari perilaku masyarakat. Sedangkan data sekunder adalah data dari bahan pustaka, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya.⁷⁸ Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian normatif (penelitian kepustakaan), maka data yang digunakan dalam penelitian ini lebih banyak menitikberatkan pada penggunaan data sekunder. Data sekunder yang digunakan terdiri dari:

1. *Bahan hukum primer*, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

⁷⁸ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 2006), Hlm. 12.

- b. Peraturan *Self Regulatory Organization (SRO)* yang dikeluarkan oleh BAPEPAM, BEI dan PT KSEI yakni Peraturan BAPEPAM No.VI.A.3 tentang Rekening Efek Pada Kustodian, Peraturan BAPEPAM No.III.C.7 tentang Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Peraturan PT KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Peraturan BEI No.II-A tentang Peraturan Perdagangan Efek dan Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
2. *Bahan Hukum Sekunder*, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:
- a. Hasil karya ilmiah berupa skripsi, tesis dan disertasi yang berhubungan dengan masalah-masalah pasar modal
 - b. Buku-buku mengenai hak-hak kebendaan dan perikatan menurut KUH Perdata, buku-buku mengenai pasar modal, hukum perdata, dan sebagainya.
 - c. Jurnal-jurnal ilmiah tentang hukum bisnis dan pasar modal
3. *Bahan Hukum Tertier*, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tertier yang digunakan antara lain:
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b. Kamus Istilah Pasar Modal
 - c. *Black's Law Dictionary*
 - d. Kamus Terjemahan Inggris-Indonesia
 - e. Berbagai buletin, brosur-brosur, *company profile*, dan sebagainya.

Penelitian tentang penitipan kolektif pada Kustodian sentral Efek Indonesia sebenarnya menggabungkan antara segi teori dan praktisnya. Oleh karena itu, walaupun titik berat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (kepuustakaan), yang lebih banyak mengkaji data sekunder, namun untuk memperkuat hasil analisa

terhadap pembahasan permasalahan, maka dilakukan juga penelitian lapangan (*empiris*) untuk memperoleh data primer langsung dari objek penelitian yakni KSEI. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara terhadap Kepala Divisi Komunikasi Perusahaan PT KSEI.

3.3. Tipe Perencanaan Penelitian

Secara umum, dikenal ada tiga tipe perencanaan penelitian, yakni *survey design*, *case study*, dan *experimental design*. *Survey design* menurut perumusan dari Black dan Champion adalah ”.....spesification of procedures for gathering information about a large number of people by collecting information from a few of them.” Tipe perencanaan survey pada umumnya dilakukan pada penelitian hukum sosiologis atau empiris yang menelaah data primer atau data dasar. Tipe perencanaan ini dapat digunakan apabila tujuan penelitian adalah:⁷⁹

1. Mendapatkan pengetahuan tentang gejala (hukum) tertentu.
2. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum tertentu.
3. Mendapatkan keterangan tentang frekwensi peristiwa hukum tertentu.
4. Memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala hukum dengan gejala lain.
5. Menguji hipotesa.

Sedangkan suatu *case study* menurut Foreman dan Black Champion adalah,

”.....a depiction either of a phase or the totality of relevant experience of some selected datum. When the investigator’s attention is focused on development, the account is a casehistory. When a panoramic view of the present is obtained, case studies may be called cross sectional or photographic. In either instance the datum may in sociological study be any of the following taken singly or in combination: (1) a person, (2) a group of persons such as a gang or family, (3) a class of persons such as professors or thieves, (4) an ecological unit such as a neighborhood or community, (5) a cultural unit such as a fashion or institution.”

⁷⁹ Soekanto, *op.cit.* hlm. 16-17.

Tipe perencanaan penelitian case study dapat diterapkan apabila tujuan penelitian adalah penggambaran secara lengkap mengenai ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi, maupun perilaku kelompok. Generalisasi yang diperoleh dari suatu penelitian dengan case study sangat terbatas, yakni hanya pada ruang lingkup obyek penelitian yang bersangkutan.⁸⁰

Adapun experimental design adalah (James A. Black dan Dean J. Champion:1976)

”.....designs that seeks to control condition within which persons are observed and analyzed.”

Oleh karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara utuh mengenai kegiatan penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indoensia. Maka tipe perencanaan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *case study*. Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, case study diterapkan apabila tujuan penelitian adalah penggambaran secara lengkap mengenai ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi, maupun perilaku kelompok. Keadaan yang akan diteliti berkaitan dengan kegiatan penitipan kolektif pada kustodian sentral efek indonesia.

Sesungguhnya penelitian mengenai kegiatan penitipan kolektif ini belum banyak dilakukan, sehingga dalam melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengumpulkan data-data yang menyeluruh dan terintegrasi untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam berkaitan dengan objek kajian yang diteliti.

Penelitian yang sudah ada selama ini lebih banyak mengarah kepada penelitian tentang aspek hukum sistem perdagangan efek tanpa warkat. Kegiatan penitipan kolektif itu sendiri yang timbul dari adanya perdagangan efek tanpa warkat belum banyak diteliti oleh para akademisi. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini.

⁸⁰ *Ibid.*

3.4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian tentang kegiatan penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ini pada dasarnya merupakan jenis penelitian *normatif* (studi kepustakaan) yang terkait langsung dengan praktek penerapannya di lapangan. sehingga untuk memperoleh data yang relevan, guna menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, disamping digunakan data sekunder berupa berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti, maka dilakukan pula penelitian lapangan (*empiris*) untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder.

Dengan demikian, alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen yang dilakukan berupa studi terhadap bahan hukum primer, sekunder maupun tertier.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai prosedur atau mekanisme pencatatan dan penyimpanan efek dalam penitipan kolektif. Dalam penelitian ini, narasumber yang diwawancarai adalah Kepala Divisi Komunikasi Perusahaan kustodian PT KSEI, dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur.

3.5. Metode Pengolahan dan Analisa Data

Data – data yang diperoleh dari hasil studi dokumen dan diperkuat dengan data primer berupa hasil wawancara dan pengamatan diolah dengan menggunakan metode pengolahan secara *kualitatif*. Metode *kualitatif* adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analistis*, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan dan tertulis dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang bersifat utuh.⁸¹ Hal ini dikarenakan penelitian ini merupakan jenis penelitian *normatif* yang pendekatannya lebih bersifat *abstrak-teoretis*.

⁸¹ *Ibid.*, Hlm. 249.

Di dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada hekekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi.

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan studi dokumen tentang konsep kepemilikan efek dan perjanjian penitipan menurut KUH Perdata. Kemudian dilakukan analisa dan perbandingan antara konsep kepemilikan efek dalam penitipan kolektif dengan konsep hak milik yang dianut dalam KUH Perdata dengan menggunakan metode *content analysis*.

Dari hasil analisis diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang kegiatan penitipan kolektif pada kustodian sentral disertai dengan aspek-aspek hukum yang terdapat didalamnya, seperti hak dan kedudukan investor selaku pemegang rekening efek, hubungan hukum yang terjadi antara pihak yang menitipkan efek dengan bank kustodian, mekanisme pelaksanaan hak-hak investor, dan sebagainya.

